



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suyatmi Binti Ramikum, tempat dan tanggal lahir Rejosari, 10 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Rejosari Rt 0011 Rw 004, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, Email Suyatmipm91@gmail.Com, Nomor Handphone 089524554066 sebagai Penggugat;

melawan

Sukardi Bin Sarben, tempat dan tanggal lahir Pati, 17 Agustus 1957, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Tambang Emas Rt 000 Rw 000 , xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ,xxxxxxxx xxxxxxxx ,xxxxxxxx xxxxx. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Bko, tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemenang, xxxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0205/016/X/2019, tertanggal 25 Oktober 2019;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Rasau Indah RT 000 RW 000, xxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba€™da dukhul) dan Tidak dikaruniai anak

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :

1. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

4.2 Kekerasan dalam rumah tangga(KDRT)

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2021 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat , sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin.

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bangko, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Bko



Primer:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat(**PENGGUGAT**);
- 3.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000 x 90 hari = Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- 4.-----
Menghukum Tergugat untuk membayarkan mutah sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 5.-----
Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan didalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Penggugat menghadap di persidangan dan Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai secara elektronik dengan Aplikasi e-court;

Bahwa Hakim lalu memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Atas

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat dan saran Hakim tersebut, Penggugat menyatakan menerima, dan selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko secara elektronik melalui plikasi e-Court dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya tersebut, hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatan *aquo* sebelum pemeriksaan pokok perkara dan atau sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karena itu pencabutan *aquo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara *aquo*, maka tidak ada lagi alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara Pengadilan Agama Bangko;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Bko oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp147000,00 (*seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Encep Solahudin, S.Ag. dan Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zari Wardana, S.H.I., M.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Encep Solahudin, S.Ag.

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy

Ketua Majelis,

dto

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.

Panitera Pengganti,

dto

Zari Wardana, S.H.I., M.Sy

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp17.000,00

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. PNBP
- 4. Redaksi
- 5. Meterai

Jumlah

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Rp20.000,00

Rp10.000,00

Rp10.000,00

Rp147.000,00

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 61/Pdt.G/2025/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)